



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA  
BAGI MAHASISWA DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Di Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DI KOTA MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Mahasiswa adalah peserta didik non kedinasan pada jenjang pendidikan tinggi Diploma dan/atau Strata-1 (S-1).
9. Prestasi akademik adalah Kemampuan, kecakapan dan prestasi dari waktu kewaktu karena adanya proses belajar dan bukan disebabkan karena proses pertumbuhan, dapat dinilai dan diukur.
10. Prestasi Non akademik adalah Segala sesuatu diluar yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada teori tertentu.
11. Bantuan Pendidikan adalah Pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat yang disepakati para pihak.
12. Beasiswa adalah Bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangannya memberi bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi akademik atau non akademik.

### Pasal 3

Pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bertujuan:

- a. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi;
- b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama menjalani proses perkuliahan;
- c. memberi motivasi kepada masyarakat agar berprestasi di bidang akademis dan non akademis;
- d. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk terus menyelesaikan pendidikan; dan
- e. mengurangi jumlah masyarakat yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai Pendidikan.

## BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA Bagian Kesatu Persyaratan Calon Penerima Beasiswa

### Pasal 4

Persyaratan umum calon penerima bantuan pendidikan dan beasiswa, sebagai berikut :

- a. Penduduk Kota Medan;
- b. Masyarakat yang terdaftar pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
- c. Masa perkuliahan tidak melebihi delapan semester;
- d. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa atau bantuan keuangan dari sumber lain;
- e. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 5

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Akademik dan/atau Non Akademik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa warga Kota Medan (dibuktikan dengan KTP Asli);
- b. Fotokopi bukti Piagam, Sertifikat, Surat Keterangan, dan sejenisnya yang dilegalisir tingkat Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya;

- c. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bagi mahasiswa yang telah menjalani pendidikan minimal satu semester;
- d. Rekomendasi dari perguruan tinggi;
- e. Biodata pribadi;
- f. Fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Medan;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga;
- i. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara;
- j. Pernyataan kesanggupan menyampaikan Surat Keterangan telah membayar uang kuliah dari Perguruan Tinggi apabila menerima Bantuan;
- k. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain;
- l. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru;
- n. Tagihan uang Kuliah/sebutan lain yang dipersamakan;
- o. Fotokopi buku tabungan (Rekening Bank).

#### Pasal 6

Persyaratan khusus calon penerima bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu membiayai pendidikan kuliah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa warga Kota Medan (dibuktikan dengan KTP Asli);
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu membayar biaya kuliah dari Kelurahan;
- c. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) bagi mahasiswa yang telah menjalani pendidikan minimal satu semester;
- d. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. Biodata pribadi;
- f. Fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Medan;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga;
- i. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara;
- j. Pernyataan kesanggupan menyampaikan Surat Keterangan telah membayar uang kuliah dari Perguruan Tinggi apabila menerima Bantuan;
- k. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain;
- l. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru;
- n. Tagihan uang Kuliah/sebutan lain yang dipersamakan;
- o. Fotokopi buku tabungan (Rekening Bank);

Bagian Kedua  
Permohonan

Pasal 7

- (1) Calon penerima bantuan pendidikan dan beasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota Medan Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 8

Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan :

- a. Bulan Januari sampai dengan bulan Agustus untuk Tahun Anggaran berjalan.
- b. Bulan September sampai dengan bulan Desember untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- c. Bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022 menggunakan Anggaran Tahun 2022.

Bagian Keempat  
Seleksi Calon Penerima

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Verifikasi Bantuan Pendidikan dan Beasiswa bagi Mahasiswa di Kota Medan dengan Keputusan Wali Kota Medan.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibantu sekretariat.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap usulan calon penerima bantuan pendidikan dan beasiswa dengan mempertimbangkan :
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
  - b. Tingkatan prestasi calon penerima beasiswa;
  - c. Kemampuan keuangan daerah (anggaran yang telah tersedia) dalam APBD; dan/atau
  - d. Fakta faktual calon penerima jika diperlukan.

- (2) Daftar Penerima Bantuan pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagai dasar penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa.

**Bagian Kelima  
Penyaluran**

**Pasal 11**

Pemberian Dana Bantuan Pendidikan dan beasiswa disalurkan melalui Kas Daerah ke masing-masing rekening bank atas nama penerima dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

**BAB IV  
KEWAJIBAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Kewajiban**

**Pasal 12**

Penerima Bantuan Pendidikan dan beasiswa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Keterangan telah membayar uang kuliah dari Perguruan Tinggi kepada Wali Kota Medan Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan.

**Bagian Kedua  
Sanksi**

**Pasal 13**

Bagi penerima bantuan pendidikan dan beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dikenakan sanksi tidak boleh mendaftar untuk penerima Bantuan Pendidikan dan Beasiswa dari Pemerintah Kota Medan.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
- (2) Besaran Bantuan Pendidikan dan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 15**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Bantuan Pendidikan dan Beasiswa bagi Mahasiswa di Kota Medan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 14 September 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 197006222007012031